



## ANCAMAN PERNIKAHAN ANTARAGAMA TERHADAP KONSEP TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA STUDI KASUS DI DESA MEJOYOLOSARI, KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG

Yazid Abrori<sup>1</sup>, M. Dzikirullah H. Noho<sup>2</sup>, Ita Rahmania Kusumawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng Jombang, Indonesia

Email: [yabrori4@gmail.com](mailto:yabrori4@gmail.com)

### Abstrak

Pernikahan, sebagai ikatan suci antara dua individu, seringkali menjadi sorotan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam konteks keberagaman agama dan budaya, pernikahan beda agama menjadi isu yang kompleks dan seringkali memicu terjadinya konflik. Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang melibatkan persimpangan antara nilai-nilai agama, norma sosial, dan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menguraikan kompleksitas tersebut dengan menganalisis aspek hukum, sosial, dan agama yang melingkupi pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data didapatkan menggunakan jenis kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia menyajikan paradoks antara nilai-nilai toleransi dan ketentuan hukum. Larangan resmi terhadap pernikahan beda agama menciptakan dilema bagi pasangan yang memilih untuk menjalin hubungan lintas agama, di tengah tekanan sosial dan hukum. Namun hukum Islam memberikan pandangan bahwa secara umum, pernikahan berbeda agama adalah haram. Karena jika agama sepasang suami-isteri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya

**Kata Kunci:** Pernikahan, Beda, Agama, Toleransi.

### Abstract

*Marriage, as a sacred bond between two individuals, is often a highlight in various aspects of life. However, in the context of religious and cultural diversity, interfaith marriage is a complex issue and often triggers conflict. Interfaith marriage in Indonesia is a complex phenomenon involving intersections between religious values, social norms and legal provisions. This research aims to describe or explain this complexity by analyzing the legal, social and religious aspects surrounding interfaith marriages. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques were obtained using a type of library (library research). The results of this research show that interfaith marriages in Indonesia present a paradox between the values of tolerance and legal provisions. The official ban on interfaith marriages creates a dilemma for couples who choose to have interfaith relationships, amidst social and legal pressures. However, Islamic law provides the view that in general, marriages from people of different religions are haram. Because if a husband*



*and wife have different religions, several difficulties will arise in the family environment. For example, in the implementation of worship, education, eating and drinking regulations, religious traditions, and so on*

**Keywords:** *Marriage, Difference, Religion, Tolerance*

### PENDAHULUAN

Pernikahan, sebagai ikatan suci antara seorang pria dan wanita, merupakan landasan utama dalam membangun keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar perjanjian semata, melainkan ibadah yang memiliki tujuan mulia, yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap institusi pernikahan, mulai dari tata cara pelaksanaan, hak dan kewajiban suami istri, hingga tujuan pernikahan itu sendiri.

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan suci yang memiliki tujuan mulia, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam memberikan panduan yang komprehensif mengenai pernikahan, mulai dari syarat-syarat sah nikah, hak dan kewajiban suami istri, hingga tujuan pernikahan itu sendiri. Al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam, banyak mengabadikan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Salah satu surat yang sering dijadikan rujukan adalah Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri Anda dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya; dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sebenarnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan rahmat dari Allah SWT yang bertujuan untuk memberikan ketentraman dan kebahagiaan bagi umat manusia.

Pernikahan, sebagai ikatan suci antara dua individu, seringkali menjadi sorotan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam konteks keberagaman agama dan budaya, pernikahan beda agama menjadi isu yang kompleks dan seringkali memicu terjadinya konflik. Fenomena ini bukan hanya sekedar persoalan pribadi, melainkan juga mencakup aspek sosial, hukum, dan bahkan teologis. Pernikahan beda agama menghadirkan tantangan unik yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan, nilai-nilai, dan praktik keagamaan.

Di Indonesia, dengan keragaman agama dan budaya yang kaya, pernikahan beda agama menjadi isu yang tak asing lagi. Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam ini memiliki peraturan perkawinan yang mengacu pada hukum agama masing-masing. Hal ini menjadikan pernikahan beda agama berada dalam suatu ruang abu-abu, di mana nilai-nilai agama dan norma sosial (toleransi) saling



berbenturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam fenomena pernikahan beda agama di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan agama.

Pengertian nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti, namun secara umum dapat diartikan sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Secara lebih luas, pernikahan atau perkawinan dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal. Konsep pernikahan ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam berbagai budaya dan agama, termasuk Islam. Dalam Islam, pernikahan bukan sekedar perjanjian hukum, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki tujuan mulia, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

### 1. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak agama yang dianut oleh penduduknya. Perbedaan agama ini menimbulkan hubungan sosial antar individu, dengan bermacam-macam agama. Hubungan social ini kadang kala akan berujung pada pernikahan beda agama. Fakta di atas bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ أَوْلَىٰ لَّكَ بِدُعْوَى اللَّهِ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 1 Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami isteri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.*

Muslim menikahi wanita musyrikah atau ahlu kitab jelas diharamkan sesuai firman-Nya surat al-Baqarah: 221 tersebut. Namun, demi menjaga kebahagiaan dalam keluarga, Islam mengecualikan terhadap pernikahan Muslim dengan perempuan ahlu kitab seperti dalam surat al-Maidah: 5. Intinya Allah memperbolehkan pernikahan Muslim dengan perempuan ahlu kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam kasus ini, kebanyakan ulama" menganggap praktek



tersebut hukumnya makruh tanzih bukan makruh tahrim (Nurchahaya, 2018). Maksudnya seorang Muslim lebih baik menikah dengan Muslimah, karena apabila menikah dengan perempuan ahlul kitab berarti melawan yang lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak bedosa. Adapun sebagian ulama<sup>4</sup> melarang perkawinan Muslim dengan perempuan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mengandung syirik yang cukup jelas. Misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa As dan Maryam (bagi Kristen) dan juga kepercayaan bahwa Uzair adalah putra Allah, serta mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman (bagi Yahudi). Di sisi lain, walaupun Yahudi dan Nasrani sama-sama memiliki kitab wahyu dari langit, namun diyakini kitab mereka. telah dirubah. Di sisi lain, Ahmad Sukarja juga mengatakan bahwa sebagian ulama mengharamkannya atas dasar sikap musyrik kitabiyah dan juga karena fitnah serta mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Jika agama sepasang suami-isteri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **2. Pernikahan Beda Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia & Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan yang sah telah diatur dalam perundang-undangan pasal 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 sebagai berikut:

- a) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a) Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- b) Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- c) Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:



- Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
  - Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
  - Seorang wanita yang tidak beragama Islam
- e) Pasal 44 menyatakan sebagai berikut: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas, bahwa setiap orang yang ingin melakukan pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang berbeda agama dianggap pernikahnya tidak sah

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data didapatkan menggunakan jenis kepustakaan (*library research*) observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan analisis dari beberapa literatur yakni dengan memaknai serta menganalisis hukum pernikahan beda agama

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan beda agama di Indonesia berada dalam situasi yang paradoks. Di satu sisi, hukum positif melarang pencatatan pernikahan beda agama secara resmi. Di sisi lain, nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia mendorong adanya ruang untuk hubungan antar-agama, termasuk pernikahan. Kontradiksi ini melahirkan dilema sosial dan hukum yang kompleks, di mana individu yang memilih untuk menikah beda agama seringkali berada dalam posisi yang sulit.

Larangan pernikahan beda agama secara resmi memiliki makna sosial yang luas. Pasangan beda agama seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum atas hubungan mereka, akses terhadap layanan publik, serta pengakuan terhadap anak-anak hasil pernikahan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Namun demikian, semangat toleransi mendorong masyarakat untuk menerima dan menghormati pilihan hidup individu, meskipun secara hukum tidak diakui

Menurut Nugrahani, dkk (2022) Perkawinan beda agama di Indonesia masih merupakan satu masalah yang sampai saat ini diperlukan jalan keluarnya. Mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama ini memang masih belum ada aturan khususnya, sehingga di dalam kehidupan sehari-harinya masih sering terjadi dan juga untuk memudahkan pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama ini maka berdasarkan agama salah satu pasangan tersebut harus mengalah salah satunya. Namun di kemudian hari apabila setelah kedua pasangan tersebut



telah melngsungkan perkawinan, maka mereka ingin kembali ke masing-masing agamanya keyakinan nya itu sudah menjadi hak keduanya.

Perkawinan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang dilewati juga berbelit. Tak heran jika banyak pasangan yang menikah dengan perbedaan keyakinan. Pernikahan beda keyakinan atau perkawinan beda agama banyak kita temui di Indonesia salah satunya di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Hal ini terjadi dengan berbagai faktor, salah satunya kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan dalam diri masyarakat. Adapun contoh kasus perkawinan beda agama di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang adalah seorang laki-laki berinisial B yang beragama Hindu menikah dengan seorang perempuan berinisial M yang beragama Islam. Namun sebelum mereka menikah, pihak laki-laki diminta untuk masuk Islam terlebih dahulu. Mereka melakukan perkawinan di rumah sesuai dengan syariat islam. Namun setelah menikah, jika pihak laki-laki ingin kembali ke agama sebelumnya diperbolehkan oleh orang tuanya, yakni SM dan SL. Sampai sekarang kedua pasangan tersebut masih berpegang teguh terhadap keyakinannya masing-masing dan telah dikaruniai dua orang anak.

Hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidak menyediakan aturan yang membolehkan pernikahan beda agama. Para ulama sepakat menyatakan bahwa pernikahan dengan orang musyrik haram beda agama adalah haram. Menikahi wanita Ahl al-Kitab bagi pria muslim terdapat dua pandangan ulama, pertama, halal hukumnya, jika wanita Ahl al-Kitab adalah wanita-wanita yang merdeka dan menjaga kehormatan dirinya (tidak berzina). Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5. Kedua, haram hukumnya jika wanita ahl al-Kitab tersebut ternyata akidahnya telah berubah, yakni mengakui trinitas atau mengatakan Uzer dan Isa sebagai anak Tuhan. Dalam posisi demikian wanita Ahl al-Kitab itu telah tergolong sebagai orang-orang musyrik. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 221. Namun pada prinsipnya penulis menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang ada ditengah-tengah kehidupan modern sekarang ini, kehalalan menikahi wanita Ahl alkitab itu hanya ditujukan bagi pria muslim yang kuat imannya, mampu menampakkan kesempurnaan Islam, keluhuran budi pekerti secara Islami dan mampu menjalankan misi dakwah, sehingga wanita Ahl al-Kitab tersebut tertarik dengan ajaran Islam dan sekaligus memeluk Islam dengan penuh kesadaran. Tetapi jika imannya lemah dan khuwatir akan terkikis keimanan serta berakibat murtad, maka haram hukumnya menikahi wanita Ahl al-Kitab. Hal ini sesuai dengan konsep li sad al-zari`ah.

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim atau musyrik adalah haram karena akan terjerusnya si wanita tersebut kepada agama yang dianut oleh suaminya jika ia menikah. Begitupun dengan perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim atau musyrik secara tegas al-Qur'an melarang hal tersebut walaupun ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Persoalan yang muncul saat ini adalah banyak orang-orang non muslim dan kafir khususnya orang-orang yang beragama Kristen mengakui bahwa



Allah adalah Tuhan, Isa As dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul-Nya, ada yang melafazkannya dengan bahasa arab, ada yang tidak melafazkannya dengan bahasa arab, dan ada juga yang belum siap untuk masuk Islam karena alasan-alasan tertentu.

Fenomena diatas sangat menarik dikaji dengan pernikahan beda agama dalam Islam. Untuk perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim tetapi ia telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah RasulNya maka perkawinannya dibolehkan dalam Islam dengan berlandaskan dengan ayat “*dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*”. Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan menikahi wanita selama ia masih dalam kemusyrikannya. Jika wanita itu beriman, maka pria muslim bisa menikah dengan wanita yang telah beriman itu. Dalam ayat tersebut yang menjadi syarat adalah keimanan seseorang bukan telah beragama Islamnya seseorang dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Makna iman disini adalah beriman kepada Allah Swt. dan percaya bahwa Muhammad Saw Rasul-Nya. Harapannya, pria muslim yang akan menikahi wanita ini nantinya akan menuntun dan mengajarkan istrinya tentang ajaranajaran Islam. Jika bukan dengan jalan perkawinan seperti ini, siapa yang akan menuntun dan mengajarkan Islam secara baik sedangkan disekeliling dan keluarganya merupakan orang-orang non muslim. Perkawinan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis.

Untuk perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim tetapi ia telah beriman kepada Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, maka perkawinan seperti ini juga dibolehkan dengan berlandaskan ayat “*dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*”. Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan menikahi pria selama ia masih dalam kemusyrikannya. Jika pria itu beriman, maka wanita muslim bisa menikah dengan pria beriman tersebut. Akan tetapi sangat dikhawatirkan jika seorang pria ini menikah dengan wanita muslim, ada kemungkinan keimanan pria tersebut hanya sebagai siasat atau kepentingan tersendiri bagi si pria tersebut. Kita misalkan niat dari pria tersebut untuk memaksa wanita muslim ini untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani jika telah menjadi istrinya, karena peranan suami dalam rumah tangga sangat berpengaruh sebagai kepala keluarga.

Maka kemudharatan yang timbul akan lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini senada dengan kaidah fikih ( *دِسْ أَمْتٌ دَرُّهُ أَلْ مُقَى دَدِي مَعْلَمٌ صَالِحٌ بَالٌ* ) ( *menolak mudharat lebih didahulukan dari mengambil manfaat* ). Maka pernikahan wanita muslim dengan pria non muslim yang telah beriman lebih baik dihindarkan, karena tidak semua orang tulus beriman dari hatinya melainkan ada misi-misi tertentu yang akan dilaksanakannya. Berbeda kasusnya dengan seorang pria muslim, ia tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang non muslim berbeda imannya atau yang telah beriman.



### KESIMPULAN

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari sosial, budaya, hukum, hingga agama. Meskipun banyak pasangan yang memilih untuk menikah dengan agama lain, namun hal ini bertentangan dengan hukum agama Islam dan tidak diakui oleh negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama, terutama bagi umat Islam, secara umum dianggap tidak diperbolehkan dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara hukum maupun agama. Seperti studi kasus yang terjadi di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, kasus nyata perkawinan beda agama di Indonesia, di mana salah satu pasangan harus mengubah agama agar pernikahan dapat langsung

### DAFTAR PUSTAKA

- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Agama. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=221&to=221>
- Nugrahani, dkk. 2022. TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PERKARA NO.650/PDT.P/2022/PN.JKT SEL.) Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 3 No. 2 <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/281/308>
- Nurchahaya, dkk. 2018. PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Jurnal Hukum Islam UIN SUSKA Riau. Vol XVIII No. 2. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/4973/3899>
- Perca Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. [https://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI\\_HUKUM\\_ISLAM.pdf](https://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf)
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>